



## **BUPATI BUNGO**

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 97 /ORG TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
TAHUN 2024

### **BUPATI BUNGO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan bagi seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Bupati Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 4. Undang-.....2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan.....3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1273);
23. Peraturan.....4

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024.

KESATU : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud diktum KESATU yakni:



- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Dinas Lingkungan Hidup;
- i. Dinas Perhubungan;
- j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- l. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;


m. Dinas.....5

- m. Dinas Peternakan dan Perikanan, dan
- n. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

- KETIGA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi pemberian besaran tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Bungo  
pada tanggal 27-3-2024

| PARAF                          |  |
|--------------------------------|--|
| Kepala Bagian Organisasi       |           |
| Jabatan Fungsional / Pelaksana | <br>ASDMA |

|  |
|--|
| SEKDA KAB. BUNGO   |
|  <b>BUPATI BUNGO,</b> |
| Drs. MURSIDI, MM   |

  
**MASHURI**

| PARAF HIERARKI |   |
|----------------|---|
| ASISTEN SEKDA  |  |
| KABAG HUKUM    |   |
| ANALIS HUKUM   |   |

| TELAH DITELITI OLEH |   |
|---------------------|---|
| KABID               | KEPALA ERKAS  |
| PADA TGL .....      | PADA TGL .....  |
| NIP .....           | <br>MUHAMMAD RACHMAT, S.Mn, ME<br>NIP. 19720727 199203 1 004 |

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BUNGO  
 NOMOR 100.3.3.2/ /ORG TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

| No. | Perangkat Daerah / Unit Kerja  | Kelas Jabatan  | Besaran TPP | Jabatan  | Keterangan |  |
|-----|--|--|-------------|--|------------|--|
| 1.  | Dinas Kominfo dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, PPKB, PPPA, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, UKM, Perindag, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Peternakan dan Perikanan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. | 3  | 4           |  | 5          |  |
|     |  | 14   | 10,205,100  | JPT Pratama  |            |  |
|     |  | 13   | 5,711,300   | JF. Penyuluh Pertanian Ahli Utama  |            |  |
|     |  | 12   | 5,581,600   | Administrator/Sekdis   |            |  |
|     |  | 11   | 3,831,400   | Administrator/Kabid  |            |  |
|     |  |  | 3,792,200   | JF. Ahli Madya/JF. Penyuluh Pertanian Madya/JF. Instruktur Madya/ JF. Medik Veteriner Madya /JF. Penilik Madya/ JF. Pamong Belajar Madya |            |  |
|     |  |  | 1,260,000   | JF. Pengawas Sekolah Madya   |            |  |
|     |  |  | 915,300     | JF. Guru Madya   |            |  |
|     |  | 9  | 2,671,500   | Pengawas/JF. Ahli Muda   |            |  |
|     |  |  | 953,400     | JF. Pengawas Sekolah Muda  |            |  |
|     |  |  | 692,600     | JF. Guru Muda  |            |  |
| 8   | 2,147,200  | Pengawas/JF. Ahli Pertama/JF. Penyelia                         |             |  |            |  |
|     | 556,600  | JF. Guru Pertama   |             |  |            |  |
|     | 2,103,500  | Bendahara  |             |  |            |  |
| 7   | 2,068,500  | Penyusun Rencana Keuangan dan BMN                              |             |  |            |  |
|     | 1,893,200  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 6   | 1,797,500  | Pelaksana Pengelola Pemanfaatan Kantor/Pranata Barang dan Jasa |             | BMD/Pengelola Sarpras  |            |  |
|     | 1,645,100  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 5   | 1,372,000  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 4   | 813,100  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 3   | 671,800  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 2   | 555,700  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |
| 1   | 439,500  | Pelaksana/Fungsional   |             |  |            |  |

TELAH DITELITI OLEH  
 KABID  
 PADA TGL.....  
 KEPALA BERKAD  
 PADA TGL.....  
 MUHAMMAD KACHALI, SHM, ME  
 NIP. 1970727 199203 1 004

PARAF HIERARKI  
 ASISTEN SEKDA  
 KABAG HUKUM  
 ANALIS HUKUM

PARAF  
 Kepala Bagian Organisasi  
 Jabatan Fungsional /  
 Pelaksana ASDMM

SEKUA KAR. BUNGO  
 Dn. MASHURI, M.M.

BUPATI BUNGO,  
 MASHURI